

LAMPIRAN
 Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
 Nomor : S- 6 /PK/2019
 Tanggal : 1 Oktober 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA SORONG
Peraturan Daerah Kota Sorong Tentang Pajak Daerah

Kode Daerah: 3204

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Pasal 3 Pajak Hotel dipungut Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.	Pasal 3 Dengan nama Pajak Hotel dipungut Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 8 Pajak Restoran dipungut Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.	Pasal 8 Dengan nama Pajak Restoran dipungut Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 13 Pajak Hiburan dipungut Pajak atas penyelenggaraan Hiburan.	Pasal 13 Dengan nama Pajak Hiburan dipungut Pajak atas penyelenggaraan Hiburan.	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 18 Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan Reklame.	Pasal 18 Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan Reklame.	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 23 Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain	Pasal 23 Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 28 Dengan Nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.	Pasal 28 Dengan Nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 33 Pajak Parkir dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penitipan kendaraan bermotor	Pasal 33 Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan parkir.	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 38	Pasal 38	Legal drafting disesuaikan

1

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Pajak Air Tanah dipungut Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.	Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.	dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dipungut Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.	<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan tanah dan/atau bangunan.	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> Dengan nama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipungut pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> (2) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. (3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, foto copy, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel. (4) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya; c. Jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009
		<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> (2) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009

fm

as

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(3) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.</p> <p>(4) Tidak termasuk obyek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan yg disediakan oleh restoran yg dinilai penjualannya tidak melebihi Rp. 200.000,-</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(2) Obyek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.</p> <p>(3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tontonan film; b. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; c. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; d. Pameran; e. Diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya; f. Sirkus, acrobat, dan sulap; g. Permainan bilyar, golf, dan bowling; h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); j. Pertandingan olahraga; 	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(2) Obyek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.</p> <p>(3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tontonan film; b. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; c. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; d. Pameran; e. Diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya; f. Sirkus, acrobat, dan sulap; g. Permainan bilyar dan bowling; h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); j. Pertandingan olahraga; 	<p>Sesuai dengan Putusan MK No. 52/PUU-IX/2011, Golf tidak termasuk objek Pajak Hiburan.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(2) Obyek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.</p> <p>(3) Obyek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron dan sejenisnya; b. Reklame Kain; c. Reklame Melekat, Stiker; d. Reklame Selebaran; 		<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009</p>

M

as

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; f. Reklame Udara; g. Reklame Apung; h. Reklame Suara; i. Reklame film/Slide; j. Reklame Peragaan. <p>(4) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya; b. Label/Merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya; c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut. d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. 		
		<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(2) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.</p> <p>(3) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh pembangkit listrik.</p> <p>(4) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah; b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik; 		<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009</p>

At

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(2) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. asbes; b. batu tulis; c. batu setengah permata; d. batu kapur; e. batu apung; f. batu permata; g. bentonit; h. dolomit; i. feldspar; j. garam batu (halite); k. grafit; l. granit/andesit; m. gips; n. kalsit; o. kaolin; p. leusit; q. magnesit; r. mika; s. marmer; t. nitrat; u. opsidien; v. oker; w. pasir dan kerikil; 	-	<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009</p>

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> x. pasir kuarsa; y. perlit; z. fosfat; aa. talk; bb. tanah serap (fullers earth); cc. tanah diatome; dd. tanah liat; ee. tawas (alum); ff. tras; gg. yarasif; hh. zeolit; ii. basal; jj. traktit; kk. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. <p>(3) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas; b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial. 		
		<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(2) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009

M-

o

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		penitipan kendaraan bermotor. (3) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah dan pemerintah daerah; b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal-balik.		
		Pasal 38 (2) Objek Pajak adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. (3) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, peribadatan dan Pemerintah.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009
		Pasal 42 (2) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. (3) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah : a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut; b. jalan tol; c. kolam renang; d. pagar mewah; e. tempat olahraga; f. galangan kapal, dermaga; g. taman mewah;	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009




No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan</p> <p>i. menara.</p> <p>(4) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang :</p> <p>a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;</p> <p>b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;</p> <p>c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;</p> <p>d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;</p> <p>e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan</p> <p>f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.</p> <p>(5) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>(1) Objek pajak adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.</p> <p>(2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. pemindahan hak karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jual beli; 2. tukar menukar; 3. Hibah; 4. Hibah Wasiat; 5. Waris; 	-	<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009</p>

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> 6. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain; 7. Pemisahan Hak yang mengakibatkan peralihan; 8. penunjukan pembeli dalam lelang; 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 10. penggabungan usaha; 11. peleburan usaha; 12. pemekaran usaha; atau 13. hadiah. b. pemberian hak baru karena: <ul style="list-style-type: none"> 1) kelanjutan pelepasan hak; atau 2) di luar pelepasan hak. (3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. hak milik; b. hak guna usaha; c. hak guna bangunan; d. hak pakai; e. hak milik atas satuan rumah susun; dan f. hak pengelolaan. (4) Objek pajak yang tidak dikenakan pajak adalah objek pajak yang diperoleh: <ul style="list-style-type: none"> a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum; c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut; 		

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		d. orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama; e. orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan f. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.		
3.	Subjek	Pasal 4 (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009
		Pasal 9 (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009
		Pasal 14 (1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan; (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009
		Pasal 19 (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame. (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame. (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak reklame.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009
		Pasal 24 (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>dapat menggunakan tenaga listrik.</p> <p>(2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.</p> <p>(3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.</p>		
		<p>Pasal 29</p> <p>(1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.</p> <p>(2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009
		<p>Pasal 34</p> <p>(1) Subyek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.</p> <p>(2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009
		<p>Pasal 43</p> <p>(1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.</p> <p>(2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009
		<p>Pasal 49</p> <p>(1) Subjek pajak adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.</p> <p>(2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009
4.	Dasar Pengenaan	<p>Pasal 5</p> <p>Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.</p>	<p>Pasal 5</p> <p>1. Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.</p> <p>2. Jumlah pembayaran kepada hotel termasuk:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No. 55

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			a. Jumlah pembayaran setelah potongan harga; b. Jumlah pembayaran atas pembelian <i>voucher</i> menginap. 3. Jumlah yang seharusnya dibayar merupakan <i>voucher</i> atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma dengan dasar pengenaan Pajak sebesar harga berlaku.	Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Daerah. <ul style="list-style-type: none"> • Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran/nilai <i>voucher</i> pada saat terjadinya transaksi, bukan berdasarkan daftar harga (publish rate).
		Pasal 10 Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.	Pasal 10 1. Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran. 2. Jumlah pembayaran yang diterima restoran termasuk: a. Jumlah pembayaran setelah potongan harga; b. Jumlah pembelian dengan menggunakan <i>voucher</i> makanan atau minuman. 3. Jumlah pembayaran yang seharusnya diterima restoran merupakan harga jual makanan atau minuman dalam hal <i>voucher</i> atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Daerah.
		Pasal 15 (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah sejumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan; (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009
		Pasal 20 (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Sewa Reklame. (2) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame. (3) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan	Pasal 20 (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Sewa Reklame. (2) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame. (3) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"> • Formula cara penghitungan tarif pajak reklame harus disebutkan secara definitif dalam peraturan daerah. • Secara umum, Nilai Sewa Reklame adalah penjumlahan Nilai Strategis dengan Nilai Jual Objek Pajak Reklame.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>nilai kontrak reklame.</p> <p>(4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(5) Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan rumusan sebagai berikut : Contoh: NSR = Nilai Strategis lokasi X Ukuran/Satuan Media Reklame X Jangka waktu X harga Satuan Reklame. Nilai Stragis Lokasi (NSL) = Nilai Kawasan + Nilai Sudut Pandang + Nilai Lebar Jalan + Nilai Ketinggian.</p> <p>(6) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame dan Nilai Strategis Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam suatu tabel dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.</p>	<p>berdasarkan nilai kontrak reklame.</p> <p>(4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(5) Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan rumusan sebagai berikut : NSR = Nilai Strategis lokasi X Ukuran/Satuan Media Reklame X Jangka waktu X harga Satuan Reklame. Nilai Stragis Lokasi (NSL) = Nilai Kawasan + Nilai Sudut Pandang + Nilai Lebar Jalan + Nilai Ketinggian.</p> <p>(6) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame dan Nilai Strategis Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam suatu tabel dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah nilai jual tenaga listrik.</p> <p>(2) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan : a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian Kwh/variable yang ditagihkan dalam rekening listrik; b. Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.</p> <p>(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.</p> <p>(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No. 55

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.</p> <p>(3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan.</p> <p>(4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.</p>	<p>mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.</p> <p>(3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan.</p> <p>(4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota yang berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai harga standar mineral bukan logam dan batuan.</p>	<p>Tahun 20156 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> Besarnya harga patokan/harga standar MBLB ditetapkan dengan Peraturan Walikota yang berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai harga patokan/harga standar MBLB.
		<p>Pasal 35</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.</p> <p>(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
		<p>Pasal 39</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Perolehan Air Tanah.</p> <p>(2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jenis air ; Kualitas air ; Lokasi sumber air ; Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan air. <p>(3) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.</p>	<p>Pasal 39</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Perolehan Air Tanah.</p> <p>(2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jenis sumber air; Lokasi sumber air; Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; Kualitas air; dan Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air. <p>(3) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota yang berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai nilai perolehan air tanah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Besarnya NPAT ditetapkan dengan Peraturan Walikota yang berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai NPAT. Penggunaan faktor-faktor dalam menetapkan NPAT disesuaikan dengan kondisi masing-masing Daerah.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP.</p> <p>(2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.</p> <p>(3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>(1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.</p> <p>(2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. jual beli adalah harga transaksi; b. tukar menukar adalah nilai pasar; c. hibah adalah nilai pasar; d. hibah wasiat adalah nilai pasar; e. waris adalah nilai pasar; f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar; g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar; h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar; i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar; j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar; k. penggabungan usaha adalah nilai pasar; l. peleburan usaha adalah nilai pasar; m. pemekaran usaha adalah nilai pasar; n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang. <p>(3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.




No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.</p> <p>(4) Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan pada saat terutangnya BPHTB, NJOP Pajak Bumi dan Bangunan dapat didasarkan pada Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.</p> <p>(5) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah bersifat sementara.</p> <p>(6) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak atau instansi yang berwenang di Kota Sorong.</p> <p>(7) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.</p> <p>(8) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak untuk perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)</p>		
5.	Tarif	<p>Pasal 6</p> <p>Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 11</p> <p>Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 16</p> <p>(1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen).</p> <p>(2) Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan sebesar 75% (tujuh</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

M

or

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>puluh lima persen).</p> <p>(3) Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).</p>		
		<p>Pasal 21</p> <p>Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (Dua Puluh Lima Persen).</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
		<p>Pasal 26</p> <p>(1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).</p> <p>(2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).</p> <p>(3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).</p> <p>(4) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.</p>	-	<ul style="list-style-type: none"> • Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009. • Agar diperhatikan bahwa penjelasan tarif listrik dimaksud sbb: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ayat (1) Tarif listrik yang dihasilkan dari sumber lain (penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, seperti PLN dan badan usaha listrik lainnya) yang digunakan oleh rumah tangga, kegiatan usaha, perdagangan, perkantoran dan lain-lain. 2. Ayat (2) Tarif listrik yang dihasilkan dari sumber lain (usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, seperti PLN dan badan usaha listrik lainnya) yang digunakan oleh usaha industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam. 3. Ayat (3) Tarif listrik yang dihasilkan sendiri (penyediaan tenaga listrik

M

a

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
				untuk kepentingan sendiri yang wajib memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan).
		Pasal 31 Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 10% (lima persen).	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 36 Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 40 Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 45 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut : a. Untuk NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,150 % (nol koma seratus lima puluh persen). b. Untuk NJOP diatas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,250 % (nol koma dua ratus lima puluh persen).	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 51 Tarif Pajak ditetapkan sebesar 5% (lima persen).	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
6.	Cara Penghitungan Pajak	Pasal 7 Besaran Pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009
		Pasal 12 Besaran Pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009
		Pasal 17 Besaran Pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.		
		<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> (1) Besaran pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20. (2) Untuk setiap reklame papan/billboard/ yang dibuat dengan ukuran kurang dari 1 m2 dikenakan hitungan 1 M ² .	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009
		<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> Besaran Pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009
		<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> Besaran Pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009
		<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> Besaran Pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009
		<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009
		<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5).	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009
		<p style="text-align: center;">Pasal 52</p> Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) atau ayat (8).</p>		
7.	Wilayah Pemungutan	<p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah Kota Sorong.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
8.	Masa Pajak	<p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>(1) Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.</p> <p>(2) Pajak Hotel yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.</p> <p>(3) Pajak Restoran yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran atas pelayanan di restoran.</p> <p>(4) Pajak Hiburan yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan.</p> <p>(5) Pajak Reklame yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat ditetapkannya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan oleh Walikota.</p> <p>(6) Pajak Penerangan Jalan yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri atau pada saat pembayaran atas penggunaan tenaga listrik dari sumber lain.</p> <p>(7) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.</p> <p>(8) Pajak Parkir yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran kepada penyelenggara parkir.</p> <p>(9) Pajak Air Tanah terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah atau saat diterbitkannya SKPD.</p> <p>(10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.</p> <p>(11) Saat terutangnya pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>ditetapkan untuk:</p> <p>a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</p> <p>b. tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</p> <p>c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</p> <p>d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</p> <p>e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan;</p> <p>f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</p> <p>g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</p> <p>h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;</p> <p>i. pemberian hak baru atas Tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;</p> <p>j. pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;</p> <p>k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</p> <p>l. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</p> <p>m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</p> <p>n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan</p> <p>o. lelang adalah sejak tanggal penunjukkan pemenang lelang.</p>		
9.	Penetapan	<p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>Untuk Jenis Pajak Reklame:-</p> <p>(1) Walikota menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1)</p>	<p style="text-align: center;">BAB III PEMUNGUTAN PAJAK Paragraf.... Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak</p> <p style="text-align: center;">Pasal</p> <p>(1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu penambahan pasal terkait pendaftaran pajak yang bersifat <i>official assesment</i> • Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009

A

ar

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		berupa karcis dan nota perhitungan (3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.	peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya dengan menggunakan SPOP ke instansi terkait yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukan usaha Wajib Pajak. (2) SPOP harus diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak di instansi terkait. (3) SPOP harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap, dan wajib ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau Kuasanya, serta menyampaikannya ke instansi terkait. (4) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan NPWPD. (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri, Wali Kota secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah. (6) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Penyedia tenaga listrik yang berstatus Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. (7) Tata cara pendaftaran Wajib Pajak, penerbitan dan penghapusan NPWPD diatur dalam Peraturan Wali Kota. Pasal.... (1) Pendaftaran dan Pendataan Wajib PBB P2 dilakukan dengan menggunakan SPOP PBB P2. (2) SPOP PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Wali Kota yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP PBB P2 oleh Subjek Pajak. (3) Ketentuan mengenai pendaftaran dan pendataan Wajib PBB P2 diatur dalam Peraturan Wali Kota.	
			Paragraf.... Pajak yang Dihitung, Dibayar, dan Dilaporkan Sendiri Oleh Wajib Pajak Pasal.... (1) Wajib Pajak membayar atau menyeter Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD. (2) Wajib Pajak membayar atau menyeter Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama (.....) hari kerja setelah saat terutangnya Pajak.	<ul style="list-style-type: none"> • Agar ditambahkan pengaturan mengenai tata cara penetapan pajak yang bersifat <i>self assesment</i> • Ketentuan mengenai penetapan pajak yang bersifat <i>self assesment</i> disesuaikan dengan PP Nomor 55 Tahun 2016

M

or

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>Untuk Jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3), Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak terutangya sendiri dengan menggunakan SPTPD.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Wajib Pajak mengisi SPTPD. (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat omset dan jumlah Pajak terutang dalam satu masa Pajak. (3) Wajib Pajak menyampaikan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan SSPD. (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah berakhirnya masa Pajak. (5) Khusus Wajib BPHTB, SSPD merupakan SPTPD. (6) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SSPD dan SPTPD diatur dalam Peraturan Wali Kota. <p style="text-align: center;">Pasal</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Wali Kota melakukan penelitian atas SPTPD dan SSPD BPHTB yang disampaikan oleh Wajib Pajak. (2) Penelitian SSPD BPHTB meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Kesesuaian nomor objek Pajak yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan nomor objek Pajak yang tercantum dalam fotokopi SPPT atau bukti pembayaran PBB P2 lainnya dan pada basis data PBB P2; b. Kesesuaian NJOP bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bumi per meter persegi pada basis data PBB P2; c. Kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bangunan per meter persegi pada basis data PBB P2; d. Kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek Pajak, NJOP, NJOP tidak kena Pajak, tarif, pengenaan atas objek Pajak tertentu, BPHTB terutang atau yang harus dibayar; dan e. Kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri. (3) Objek Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat. (4) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat. 	<p>tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan terkait penetapan, pembayaran dan penagihan pajak agar diatur untuk keseluruhan jenis pajak, sehingga tidak terjadi pengulangan pasal.

Mr

a

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan:</p> <p>a. SKPDKB dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; 3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan. <p>b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.</p> <p>c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.</p> <p>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.</p>	<p>(5) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah Pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah Pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian SPTPD dan SSPD BPHTB diatur dalam Peraturan Wali Kota.</p> <p style="text-align: center;">Pasal....</p> <p>(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan:</p> <p>a. SKPDKB dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; 2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Wali Kota dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; 3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan. <p>b. SKPDKBT, jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;</p> <p>c. SKPDN, jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.</p> <p>(2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, angka 1 dan angka 2, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.</p> <p>(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.</p> <p>(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.</p> <p>(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa</p>	<p>Agar penomoran pasal disesuaikan.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.</p> <p>(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p>	<p>kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>(6) Tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN diatur dalam Peraturan Wali Kota.</p>	
			<p>Paragraf... Pajak Pajak yang Ditetapkan oleh Wali Kota</p> <p>Pasal....</p> <p>(1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan SPPT PBB P2 berdasarkan SPOP dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal</p> <p>(3) Wali Kota atau Pejabat dapat menerbitkan SKPD dalam hal sebagai berikut:</p> <p>a. SPOP PBB P2 tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Wali Kota atau oleh Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan/atau</p> <p>b. berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan SPOP PBB P2 yang disampaikan oleh Wajib Pajak.</p> <p>(4) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian SPPT diatur dalam Peraturan Wali Kota.</p> <p>Pasal....</p> <p>(1) Setiap Wajib pajak PBB P2 wajib membayar pajak terutang berdasarkan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tata cara penetapan pajak yang bersifat <i>official assesment</i> agar diatur dalam bagian tersendiri • Ketentuan mengenai penetapan pajak yang bersifat <i>official assesment</i> disesuaikan dengan PP Nomor 56 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			SPPT dan SKPD. (2) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan SSPD. (3) Wajib Pajak membayar atau menyetor PBB P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan SSPD paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT dan SKPD oleh Wajib Pajak. (4) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian SSPD diatur dalam Peraturan Wali Kota.	
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	<p style="text-align: center;">Pasal 59</p> (1) Pembayaran Pajak yang terutang harus dilakukan sekaligus. (2) Pajak dilunasi paling lambat 30 hari (tiga puluh) hari setelah saat terutangnya pajak yang merupakan tanggal jatuh tempo bagi Wajib Pajak untuk melunasi pajaknya . (3) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. (4) Walikota atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, pembayaran dengan angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Walikota. <p style="text-align: center;">Pasal 60</p> (1) Pembayaran Pajak yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota. (2) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009

Handwritten mark

Handwritten mark

No.	Materi/Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>dengan menggunakan SSPD.</p> <p>(3) Bentuk, jenis, ukuran dan tatacara pengisian SSPD, ditetapkan dengan Peraturan Walikota.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p>(1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 dicatat dan diberikan tanda bukti pembayaran.</p> <p>(2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <p>(1) Walikota dapat menerbitkan STPD jika :</p> <p>a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;</p> <p>b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;</p> <p>c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <p>(1) Walikota dapat menerbitkan STPD jika :</p> <p>a. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;</p> <p>b. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau</p> <p>c. Pajak terutang dalam SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;</p> <p>d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.</p> <p style="text-align: center;">Penagihan Seketika dan Sekaligus Pasal</p> <p>(1) Penagihan Pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo Surat Teguran, apabila :</p>	<p>Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>Agar dilengkapi dengan pasal mengenai penagihan seketika dan sekaligus.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 63</p> <p>(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.</p> <p>(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, atau berniat untuk itu;</p> <p>b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;</p> <p>c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan membubarkan Badan Usahanya dan/atau menggabungkan usahanya;</p> <p>d. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memekarkan usahanya dan/atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;</p> <p>e. Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau</p> <p>f. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak oleh pihak ketiga, atau terdapat tanda-tanda kepailitan.</p> <p>(2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, memuat :</p> <p>a. nama Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak;</p> <p>b. besarnya utang Pajak;</p> <p>c. perintah untuk membayar; dan</p> <p>d. saat pelunasan Pajak.</p> <p>(3) Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.</p> <p>(4) Tata cara penagihan seketika dan sekaligus diatur dalam Peraturan Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Penagihan dengan Surat Paksa, Penyitaan, dan Pelelangan Pasal 63</p> <p>(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.</p> <p>(2) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan, apabila:</p> <p>a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran;</p> <p>b. terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah</p>	<p>• Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>(1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak terutang.</p> <p>(3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.</p> <p>(2) Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <p>Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, Pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan Perundang-undangan.</p>	<p>dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau</p> <p>c. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.</p> <p>(3) Tata cara penagihan pajak dengan Surat Paksa diatur dalam Peraturan Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>(1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak terutang.</p> <p>(3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.</p> <p>(2) Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <p>Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, Pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan Perundang-undangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009. • Agar penomoran pasal disesuaikan

As

as

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			<p style="text-align: center;">Pasal.....</p> <p>(1) Pejabat berwenang dapat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dalam hal utang pajak tidak dilunasi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak setelah diterbitkannya Surat Paksa.</p> <p>(2) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak Daerah dengan disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak Daerah dan dapat dipercaya.</p> <p>(3) Setiap pelaksanaan penyitaan, Jurusita Pajak Daerah membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak Daerah, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dan saksi-saksi.</p> <p>(4) Tata cara penyitaan diatur dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal...</p> <p>(1) Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang dalam hal utang Pajak dan/atau biaya penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan.</p> <p>(2) Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Pelelangan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Agar dilengkapi dengan pasal mengenai penyitaan dan pelelangan.</p>
11.	Kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">Pasal 73</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.</p> <p>(2) Kadaluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila :</p> <p>a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau</p> <p>b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009</p>

M

er

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 74</p> <p>(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.</p>		
12.	Sanksi: a. Administratif	<p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.</p> <p>(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.</p> <p>(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.</p> <p>(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.</p> <p>(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud</p>	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 67</p> <p>(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Walikota dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>(2) Walikota dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundangundangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; b. Mengurangkan atau membatalkan SKPD atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar; c. Mengurangkan atau membatalkan STPD; d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan e. Mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak. <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	<p>pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 67</p> <p>(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Walikota dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>(2) Walikota dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundangundangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; b. Mengurangkan atau membatalkan SKPD atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar; c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan d. Mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak. <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	<p>Menghapus Pasal 67 ayat (2) poin d yaitu "Mengurangkan atau membatalkan STPD" agar tidak terjadi pengulangan dengan poin c.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
	b. Pidana	<p style="text-align: center;">Pasal 80</p> <p>(1) Wajib pajak yang karena kealpaan tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan selamalamanya 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(3) Pejabat atau Tenaga Ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).</p> <p>(4) Pejabat atau Tenaga Ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).</p> <p>(5) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.</p> <p>(6) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 80</p> <p>(1) Wajib pajak yang karena kealpaan tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan selamalamanya 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(3) Pejabat atau Tenaga Ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).</p> <p>(4) Pejabat atau Tenaga Ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).</p> <p>(5) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.</p> <p>(6) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.</p>	

M

at

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 81</p> <p>Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 82</p> <p>(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).</p> <p>(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <p>(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.</p> <p>(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 81</p> <p>Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 82</p> <p>(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).</p> <p>(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <p>(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.</p> <p>(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal</p> <p>Denda pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal dan Pasal, merupakan penerimaan negara.</p>	<p>Agar dilengkapi dengan Pasal mengenai Denda merupakan penerimaan negara.</p>
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal 70</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

M

o

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong.		
14.	Lain-lain	<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>(1) Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan SKPD oleh Walikota adalah Pajak Reklame.</p> <p>(2) Tatacara pemungutan pajak yang dipungut berdasarkan penetapan SKPD:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemungutan Pajak dilarang diborongkan. b. Pemungutan Pajak meliputi kegiatan pendataan, penetapan, pembayaran, penagihan, pembukuan, pelaporan dan penyitaan. c. Kegiatan pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Sorong sesuai peraturan perundang-undangan d. Tatacara pemungutan Pajak diatur dengan Peraturan Walikota. <p>(3) Jenis Pajak Daerah yang pajak terutangnya dihitung, disetor, dan dilaporkan sendiri oleh Wajib Pajak adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Parkir; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. g. Pajak Air Tanah h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan i. pajak-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan <p>(4) Tatacara pemungutan pajak yang dihitung, disetor, dan dilaporkan sendiri pajak yang terutangnya oleh Wajib Pajak:</p> <ol style="list-style-type: none"> a.—Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD. b.—SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya. c.—SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah 	<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>(1) Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan SKPD oleh Walikota adalah Pajak Reklame, Pajak Air Tanah dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.</p> <p>(2) Tatacara pemungutan pajak yang dipungut berdasarkan penetapan SKPD:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemungutan Pajak dilarang diborongkan. b. Pemungutan Pajak meliputi kegiatan pendataan, penetapan, pembayaran, penagihan, pembukuan, pelaporan dan penyitaan. c. Kegiatan pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Sorong sesuai peraturan perundang-undangan d. Tatacara pemungutan Pajak diatur dengan Peraturan Walikota. <p>(3) Jenis Pajak Daerah yang pajak terutangnya dihitung, disetor, dan dilaporkan sendiri oleh Wajib Pajak adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Parkir; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. g. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis pajak yang dihitung, dibayar, dan dilaporkan sendiri oleh Wajib Pajak dan yang dibayar berdasarkan ketentuan walikota disesuaikan dengan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009. • Tata cara pemungutan agar diatur tersendiri dalam bagian "Pajak yang Dihitung, Dibayar, dan Dilaporkan Sendiri Oleh Wajib Pajak."

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		berakhirnya masa pajak. d. Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Walikota.		

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 1 Oktober 2019



a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas
Keuangan Daerah,

Ria

Ria Sartika Azahari